KNIA 2.0 2018 KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI
Conference Homepage : http://knia.stialanbandung.ac.id

IMPLEMENTASI PROGRAM BUMDES DI KABUPATEN SUKABUMI (STUDI KASUS DESA CISANDE KECAMATAN CICANTAYAN)

Dine Meigawati[1]

[1]Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Jl. R. Syamsudin No. 50, Cikole, Kota Sukabumi,Jawa Barat 43113
Email : dinemeigawati@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan Program BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi di desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan didesa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi. Namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa permasalahan, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta Sumberdaya manusia yang terlibat masih sangat kurang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik Snowball Sampling. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, kemudian dijabarkan dalam bentuk narasi yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyaringan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes belum berjalan dengan baik. Faktor penghambatnya yaitu dari kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi Program BUMDes kepada masyarakat. Adapun faktor pendukungnya yaitu Adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program BUMDes di Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi melalui kegiatan simpan pinjam.

Kata kunci : Implementasi, Program BUMDes, Kabupaten Sukabumi.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa menjadi salah satu bentuk Badan Usaha yang berperan dalam pembangunan nasional. Pemerintah dapat menciptakan sebuah usaha yang mendorong perkembangan perekonomian secara baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya. Bila dilihat melalui peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka melalui model BUMDes ini diharapkan terjadi perubahan peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar program BUMDes menjadi tepat sasaran. Dalam hal ini Bumdes memberikan bunga beban yang lebih rendah yaitu hanya sebesar 5% karena memang Bank Desa tersebut berorientasi untuk membantu dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

TABEL 1.
JUMLAH ANGGOTA BUMDES DESA CISANDE

Jumlah anggota BUMDes Desa Cisande			
Tahun 2014	**Tahun 2015**	**Tahun 2016**	**Tahun 2017**
75 orang	75 orang	65 orang	52 orang

Program tersebut ternyata belum terealisasi dengan baik seperti apa yang diharapkan. Terlihat masih banyak warga yang tidak mengetahui dan tidak memahami tentang program BUMDes karena kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah setempat secara khusus. Selain itu, dana bumdes yang tersedia masih jauh dari harapan untuk menampung kebutuhan masyarakat Desa Cisande karena dana untuk mengelola program BUMDes yang berasal dari anggaran dana desa dibagi dua dengan program UP2K Desa Cisande. Bentuk Badan Usaha Milik Desa yang dilaksanakan di Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi adalah jenis BUMDes Banking atau simpan pinjam. Jenis BUMDes ini menjalankan "bisnis uang", yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah dari pada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau dari bank-bank konvensional. Bunga yang dibebankan yaitu hanya sekitar 5%.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini memfokuskan pada proses implementasi kebijakan, sehingga dimensi yang diteliti mencakup 6 (enam) faktor yang mempengaruhi implementasi menurut Metter dan Horn, yang meliputi Ukuran dan tujuan kebijakan dimana kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Dalam hal ini Program Bumdes dapat dikatakan berhasil apabila ukuran dan tujuannya realistis.Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan sturktur dari atas. Selain itu pembangunan fisik lebih gampan terlihat sebagai 'prestasi' karena ada bentuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih bersifat program yang tidak hasilnya tida terlihat secara fisik. Lemahnya pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan desa tidak berkembang.

Selanjutnya sumberdaya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Dalam hal ini sumberdaya manusia yang terlibat dalam program ini harus terlatih agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnyakarakteristik agen pelaksana. Hal ini sangat penting karena kinerja kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Dalam program Bumdes agen pelaksana yang terlibat mampu menjalankan program ini dengan baik.

Selanjutnya sikap atau kecenderungan. Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya

kinerja kebijakan publik. Kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (*top-down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin diselesaikan oleh masyarakat.

Selanjutnya komunikasi antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini komunikasi yang harus dibangun dengan baik dalam suksesnya program Bumdes ini adalah komunikasi antara elit desa dengan masyarakat.

Yang terakhir yaitu lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Dalam hal ini lingkungan eksternal sangat dibutuhkan untuk proses implementasi program Bumdes.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai implementasi program Bumdes di Kabupaten Sukabumi adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013 : 8) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dimana didalamnya menyebutkan bahwa BUMDes didirikan sebagai motor penggerak perekonomian desa. Berdasarkan hasil pengamatan, program Bumdes belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat, karena masih ada beberapa masyarakat yang belum faham trentang program tersebut. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi yng dilakukan oleh petugas kepada masyarakat sekitar.

b. Sumber Daya

Sumberdaya sangat berperan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*)maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*). Berdasarkan pengamatan sumberdaya yang terlibat dalam implementasi program Bumdes ini masih kurang. Karena sistem rekruitmen pengurusnya berdasarkan sukarela. Selain itu sumberdaya finansial, dalam program Bumdes ini dana yang tersedia masih belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh salahsatunya ketidaksadaran masyarakat untuk mengembalikan dan Bumdes yang sudah dipinjam.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen Pelaksana ikut menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam sebuah implementasi. Untuk mewujudkan BUMDes terbentuk disuatu desa bukanlah hal yang mudah, karena terkadang masyarakat desa yang cenderung acuh dan kurangnya tanggungjawab dari para pelaksana kebijakan akan menghambat berjalannya program. permodalan dan SDM adalah hambatan yang dihadapi oleh pengurus BUMDes. Permodalan memang cukup kurang mengingat dana merupakan hal utama untuk jalannya suatu program. Program Bumdes di

kecamatan Cantayan kabupaten Sukabumi belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari belum sepenuhnya masyarakat memanfaatkan keberadaan program ini.

d. **Sikap dan Kecenderungan Para Pelaksana**

Keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik akan ditentukan dengan sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana. Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan sosialisasi kepada desa-desa mengenai BUMDes meski belum seluruhnya dan bukan khusus program BUMDes. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga belum mengadakan acara pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes untuk mendukung jalannya BUMDes di desa-desa. Sejauh ini tidak ada penolakan dengan program Bumdes, hanya saja masih kurangnya partisipasi dari masyarakat Kecamatan Cantayan dalam program Bumdes ini. Selain itu masih ada petugas program Bumdes yang kurang maksimal dalam melaksanakan pekerjaan, hal ini disebabkan oleh upah yang diterima tidak sesuai dengan harapan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Manusia sebagai pelaku kebijakan akan butuh komunikasi dalam menjalankan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari adanya dokumentasi beberapa kali pertemuan antara petugas desa dengan agen pelaksana operasional Bumdes.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Untuk memenuhi kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Metter dan Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Sejauh ini respon daripada masyarakat terhadap Program ini cukup baik. Hal ini terbukti dari ada sejumlah 52 orang yang mengikuti program BUMDes Simpan pinjam.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumberdaya Manusia yang ada dalam pelaksanaan program BUMDes ini secara kuantitas sangat kurang, Dari segi kualitas, sumberdaya yang ada tidak terlalu faham teknologi sehingga masih dilakukan pembukuan secara manual. Sehinggga pengelolaan Administratif belum terkelola dengan baik.
2. Sumberdaya finansial yang ada masih belum memenuhi dalam pelaksanaan program BUMDes
3. Kurangnya sosialisasi program BUMDes ini baik sosialisasi Pemerintah Daerah ke desa-desa maupun sosialisasi Pemerintah desa kepada masyarakat desa.
4. Belum ada pemasukan untuk kas desa dari BUMDes Mandiri Desa Cisande dikarenakan program kerja BUMDes lebih kearah pemberdayaan masyarakat bukan ke arah profit

REKOMENDASI

Beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengelolaan Bumdes di Desa Cisande:

1. Melakukan penyegaran pengurus dengan melakukan pergantian pengurus yang mengganti pengurus dengan keahlian dibidangnya dan juga dilakukan penambahan staff pembantu agar pekerjaan yang ada tidak terbengkalai karena kekurangan pegawai.
2. Melakukan kerjasama yang baik dengan perusahaan dan pengembang.
3. Meningkatkan pengelolaan BUMDes dengan menggunakan manajemen yang baik sehingga data dapat tersimpan baik dalam dokumen penting BUMDes.

REFERENSI

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan UsahaMilikDesa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*.Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 dan 5Tahun 2015.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015.